

## **ABSTRAK**

**YOSHINAGA  
(203311032005)**

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana si pemberi tersebut dalam kondisi hidup. Dalam hal pemberian hibah tidak boleh dilakukan secara sendiri/dibawah tangan, melainkan harus dilakukan oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini ialah Notaris dan/atau PPAT. Pada kasus atau perkara No.31/Pdt/2020/PT.Bdg, bahwa tergugat I ialah merupakan anak hasil dari hubungannya dengan istri keduanya yaitu Uwar namun hal ini tidak diketahui istri pertama dan anak-anaknya. Rumusan masalah adalah apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah dan bagaimana status hukum tanah hibah yang disengketakan, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua dalam perkara No.31/Pdt/2020/PT.Bdg? dan bagaimana akibat hukum mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua dalam putusan PT Bandung No.31/Pdt/2020/PT.Bdg? Penelitian ini yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder dengan analisis data kualitatif

Hasil penelitian, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Perkataan di waktu hidupnya mempunyai arti bagi penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam surat wasiat yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi hibah meninggal dan setiap waktu selama penerima itu masih hidup, dapat diubah dan ditarik kembali. Pada kasus ini pihak Tergugat tidak mampu memberi bukti yang cukup untuk menentang bukti-bukti akta autentik yang diberikan pihak Penggugat, dimana dalam membuktikan jawabannya Tergugat hanya menyerahkan bukti-bukti berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dan dalam hal suami ingin menghibahkan harta bersama, maka suami harus mendapatkan izin dari istrinya, meskipun hibah dilakukan pada anak angkat. Jika tidak ada izin atau persetujuan dari istrinya atas hibah tersebut, maka hibah dianggap tidak memenuhi syarat sebagai satu peristiwa hukum karena tidak adanya kewenangan dalam memberikan hibah tersebut.

Disarankan agar Pemerintah melalui KUA dan Dinas Pencatatan Sipil, perlu melakukan pemahaman kepada masyarakat tentang hibah, sebaiknya dibuatkan suatu aturan yang memaksa mengenai hibah dan pembagian harta bersama, untuk menghindari masalah terkait pembagian hibah dalam harta bersama, terlebih menghibahkan harta yang masih berstatus harta bersama, sehingga kita mengetahui akibat akibat dari adanya suatu penghibahan.

**KataKunci: Tinjauan, Yuridis, Penyelesaian Sengketa, Hibah, Istri kedua**